

## TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



sumber gambar: <https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pnbp-adalah.html>

### I. PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berbagai transformasi kebijakan demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, dibutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Maka dari itu, di sinilah peran pendapatan negara sebagai sumber penerimaan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk kemudian dikembalikan lagi pada rakyat dalam bentuk pembangunan di segala bidang dan pemberian pelayanan oleh pemerintah. Jika membicarakan pendapatan negara, satu hal yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah pajak. Padahal sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.<sup>1</sup>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021, PNBP diproyeksikan sebesar Rp298,2 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal dan sistematis. Dalam

---

<sup>1</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/data-publikasi/artikel/2858-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html>

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBP, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.<sup>2</sup>

PNBP Pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>3</sup>

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) untuk menyempurnakan pengaturan dan pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

UU PNBP ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lahtat/id/data-publikasi/artikel/2858-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penjelasan Umum

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
2. Memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (*non tax revenue coverage*) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara; dan
3. Mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBP yang diatur dalam UU PNBP antara lain definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer*) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*) di bidang PNBP.

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Tata Cara Pemeriksaan PNBP).

Metode penulisan tulisan hukum ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, khususnya bahan hukum primer berupa ketentuan normatif tertulis yang dibuat Pemerintah dan artikel yang dimuat dalam *website* terkait PNBP serta *webinar* Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBP.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasar uraian di atas, akan dibahas permasalahan mengenai bagaimana tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak?

## **III. PEMBAHASAN**

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran dan pendapatan belanja negara.<sup>4</sup>

Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.<sup>5</sup> Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP yang meliputi:

**A. Instansi Pemeriksa dan Instansi Pengelola PNBP atau Wajib Bayar yang Diperiksa, yaitu:**

1. Pihak yang memeriksa<sup>6</sup>:

Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh Instansi Pemeriksa.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 menjelaskan pengertian Instansi Pemeriksa adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (BPKP).

2. Pihak yang meminta Pemeriksaan<sup>7</sup>:

Pemeriksaan PNBP dapat dilakukan atas permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP (dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP).

3. Pihak yang diperiksa<sup>8</sup>:

Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap:

- a. Wajib Bayar (*self assessment* dan *official assessment*);
- b. Instansi Pengelola PNBP; atau
- c. Mitra Instansi Pengelola PNBP.

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 1 angka 2.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 1 angka 3

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2 ayat (1)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 3

## **B. Dasar Pemeriksaan PNBP**

Dasar pemeriksaan PNBP dibagi menjadi:

1. Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Menteri Keuangan terhadap Wajib Bayar, dibagi menjadi<sup>9</sup>:

a. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang (*self assessment*).

Dibagi menjadi 2:

1) Atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dilakukan berdasarkan<sup>10</sup>:

- a) Hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap wajib bayar yang bersangkutan;
- b) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP dengan nilai/jumlah tertentu; dan/atau
- c) Permohonan keringanan PNBP Terutang berupa pengurangan dan pembebasan dengan nilai/jumlah tertentu sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.

2) Atas permintaan Menteri Keuangan:

Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang<sup>11</sup>. Hal tertentu tersebut termasuk<sup>12</sup>:

- a) Adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
- b) Adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
- c) Adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.

b. Wajib pajak yang PNBP terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 4 ayat (1)

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 4 ayat (3)

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 5 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 5 ayat (2)

Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.<sup>13</sup> Hal tertentu tersebut termasuk<sup>14</sup>:

- 1) Adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBPN;  
Permintaan koreksi tersebut merupakan permintaan koreksi yang bersifat substantif dengan nilai tertentu dan/atau kriteria tertentu.
- 2) Adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN dengan nilai/jumlah tertentu secara tunai; dan/atau
- 3) Adanya permohonan keringanan PNBPN berupa pengurangan dan pembebasan dengan nilai/jumlah tertentu sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas.

2. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri Keuangan Terhadap Instansi Pengelola PNBPN

Menteri Keuangan dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, dilakukan berdasarkan<sup>15</sup>:

- a. Adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
- b. Adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur tindak pidana;
- c. Hasil pengawasan intern pemerintah; dan/atau
- d. Hasil pengawasan Menteri Keuangan.

3. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri Keuangan dan/atau Instansi Pengelola Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN

Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi PNBPN, dilakukan berdasarkan<sup>16</sup>:

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 6 ayat (1)

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 8

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 9

- a. Adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
- b. Adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur tindak pidana; dan/atau
- c. Hasil pengawasan intern pemerintah.

### C. Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN

Ruang lingkup pemeriksaan dibagi menjadi:

1. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, dibagi menjadi:
  - a. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutang (*self assessment*), meliputi pemeriksaan<sup>17</sup>:
    - 1) Laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBPN; dan
    - 2) Bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
  - b. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN, meliputi pemeriksaan atas<sup>18</sup>:
    - 1) Dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN; dan
    - 2) Pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.
2. Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN termasuk Pemeriksaan atas<sup>19</sup>:
  - a. Sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN;
  - b. Bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
3. Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas<sup>20</sup>:
  - a. Sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN;

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 13 ayat (1)

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 13 ayat (2)

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 13 ayat (3)

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 13 ayat (4)

- b. Laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan
- c. Bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

#### **D. Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP**

- 1) Tugas Instansi Pemeriksa, antara lain<sup>21</sup>:
  - a) Menyerahkan surat tugas, memberikan penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan serta hak dan kewajiban kepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang akan diperiksa.
  - b) Memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP dan/atau Wajib Bayar yang diperiksa tentang temuan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan tanggapan.

Dalam kondisi tertentu, Instansi Pemeriksa dapat dibantu dan/atau mengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP. Pihak lain tersebut wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pihak lain dan kepada Pemeriksa mengenai data Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola, dan/atau Wajib Bayar, kecuali terhadap Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Untuk kepentingan Pemeriksaan PNBP, Instansi Pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain kepada pihak lain. Pihak lain wajib menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan dari Instansi Pemeriksa.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 14 ayat (1)

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 15

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)



2) Hak yang diperiksa

Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa oleh Instansi Pemeriksa, memiliki hak paling sedikit untuk<sup>24</sup>:

- a) Meminta surat tugas Instansi Pemeriksa;
- b) Meminta penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c) Meminta penjelasan mengenai hak dan kewajiban selama dan setelah kegiatan pemeriksaan;
- d) Meminta pengembalian barang bukti dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan;
- e) Mengetahui tentang temuan hasil pemeriksaan; dan
- f) Meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan.

3) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, Mitran Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa<sup>25</sup>. Dalam hal tertentu, jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja oleh Instansi Pemeriksa, dimana perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Instansi Pemeriksa kepada instansi yang meminta pemeriksaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 17

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 18

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 23

#### 4) Proses Bisnis Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP



**Tabel Alur permintaan dokumen<sup>27</sup>**

Sesuai tabel di atas, pelaksanaan pemeriksaan diawali dengan permintaan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain oleh Instansi Pemeriksa kepada pihak diperiksa yang diberikan batas waktu selama 7 hari kerja untuk menyampaikan dokumen. Apabila pihak yang diperiksa tidak menyerahkan dokumen, instansi pemeriksa menerbitkan surat peringatan pertama dan diberikan waktu 7 hari kerja untuk menyampaikan, apabila tidak diserahkan lagi diterbitkan surat peringatan kedua serta diberikan tambahan waktu lagi selama 7 hari kerja untuk menyerahkan, apabila dalam waktu 7 hari kerja tersebut masih tetap belum diserahkan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberikan waktu 3 hari kerja<sup>28</sup>. Apabila dalam waktu 3 hari kerja masih tetap tidak memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lainnya, maka akibatnya bagi<sup>29</sup>:

- Wajib Bayar, Instansi Pemeriksa melakukan penghitungan PNBP Terutang secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.

<sup>27</sup> slide webinar Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBP-Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 19

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 20 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)

- Instansi Pengelola PNBPN dikenai Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mitra Instansi Pengelola PNBPN dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBPN dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Atas hasil pemeriksaan, Instansi Pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulis temuan hasil pemeriksaan PNBPN kepada Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan<sup>30</sup>. Kemudian Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa, wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBPN kepada Instansi Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian temuan hasil Pemeriksaan PNBPN diterima. Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu penyampaian tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBPN, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan (paling lama 7 (tujuh) hari kerja) secara tertulis kepada Instansi Pemeriksa, sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari kerja berakhir.<sup>31</sup>

Dalam hal tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBPN tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil Pemeriksaan PNBPN.<sup>32</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan PNBPN diterima oleh Instansi Pemeriksa, Instansi Pemeriksa memberitahukan secara tertulis konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN yang meminta Pemeriksaan PNBPN.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 24

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 25 ayat (4)

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 25 ayat (5)

Berdasarkan penyampaian konsep hasil pemeriksaan secara tertulis dari Instansi Pemeriksa, Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN yang meminta Pemeriksaan PNBPN menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dan/atau tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis diterima.<sup>34</sup>

Dalam hal Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan<sup>35</sup>. Apabila Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa tidak menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan, maka Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil pemeriksaan PNBPN.<sup>36</sup>

Hasil pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dari instansi yang meminta pemeriksaan, Instansi Pemeriksa, dan Wajib Bayar/Instansi Pengelola PNBPN/Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 27 ayat (1)

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 27 ayat (5)

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 28 ayat (1)

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 27 ayat (8)

- 5) Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan PNBPN dapat dilihat pada bagan berikut:



**Tabel Alur Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan PNBPN<sup>38</sup>**

❖ **Laporan Hasil Pemeriksaan**

Instansi Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.<sup>39</sup>

**E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PNBPN**

Laporan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN yang meminta Pemeriksaan PNBPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.<sup>40</sup>

Bentuk tindak lanjut berupa:<sup>41</sup>

- a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar;

<sup>38</sup> slide webinar Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBPN-Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 30 ayat (1)

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 31

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 32

- b. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar;
- c. Surat Ketetapan Nihil dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar; atau
- d. Surat Persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan PNBPN.

Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa, wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Tindak lanjut tersebut disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri Keuangan dan Instansi Pemeriksa<sup>42</sup>.

#### **F. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan**

Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan secara berkala laporan atas tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dan Menteri Keuangan sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan<sup>43</sup>.

### **IV. PENUTUP**

Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN. Dasar pemeriksaan PNBPN dibagi menjadi :

1. Permintaan Pemeriksaan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Menteri Keuangan terhadap Wajib Bayar, dibagi menjadi:
  - a. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutang (*self assessment*).
  - b. Wajib pajak yang PNBPN terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
2. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri Keuangan Terhadap Instansi Pengelola PNBPN.
3. Permintaan Pemeriksaan oleh Menteri Keuangan dan/atau Instansi Pengelola

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 33

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 36

Terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Ruang lingkup pemeriksaan dibagi menjadi:

1. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, dibagi menjadi:
  - a. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN terutang (*self assessment*),
  - b. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN terutangnya dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN,
2. Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN;
3. Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa.

Proses Bisnis Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN diawali dengan permintaan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain oleh Instansi Pemeriksa kepada pihak diperiksa. Instansi Pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulis temuan hasil pemeriksaan PNBPN kepada Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan. Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa, wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan PNBPN kepada Instansi Pemeriksa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian temuan hasil Pemeriksaan PNBPN diterima.

Berdasarkan penyampaian konsep hasil pemeriksaan secara tertulis dari Instansi Pemeriksa, Menteri Keuangan atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN yang meminta Pemeriksaan PNBPN menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dan/atau tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis diterima. Hasil pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dari instansi yang meminta pemeriksaan, Instansi Pemeriksa, dan Wajib Bayar/Instansi Pengelola PNBPN/Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang diperiksa.

Instansi Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Laporan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang meminta Pemeriksaan PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP yang diperiksa, wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Instansi Pengelola PNBP menyampaikan secara berkala laporan atas tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Instansi Pemeriksa dan Menteri Keuangan sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

### **Artikel dari Internet:**

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/data-publikasi/artikel/2858-pengelolaan-penerimaan-negara-bukan-pajak.html>

### **Webinar:**

Webinar Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBPDirektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, tanggal 30 September 2021

### **Penulis:**

**Tim JDIH BPK Pusat**

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*